

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP POTONGAN FILM YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK

Oleh:

I Gede Taruna Santosa¹

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: tarunasantosa007@gmail.com.

Abstract. *This research aims to provide an understanding of legal protection for a piece of film that is uploaded to the TikTok application even without commercial purposes, as well as efforts that can be made by creators or copyright holders if there is an alleged copyright infringement on their work. The research method used is a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study are that the act of uploading a clip of a film on the TikTok application even under the pretext of not having a commercial purpose is an act that violates copyright. The meaning of commercial purposes needs to be examined more deeply so that it does not lead to blurring of norms in society. Films or cinematographic works are creations that are protected under the provisions of Article 40 letter m of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.*

Keywords: *Cinematographic Works, Copyright, Legal Certainty, TikTok.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap sebuah potongan film yang diunggah pada aplikasi TikTok meskipun tanpa tujuan komersial, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta jika terdapat dugaan pelanggaran hak cipta atas ciptaannya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP POTONGAN FILM YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK

undang-undangan (*statute approach*) dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini ialah bahwa tindakan mengunggah sebuah potongan film pada aplikasi TikTok meskipun dengan dalih tanpa tujuan komersial merupakan suatu tindakan yang melanggar hak cipta. Makna dari tujuan komersial perlu dicermati lebih dalam agar tidak menimbulkan kekaburan norma di masyarakat. Film atau karya sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Sinematografi, Perlindungan Hukum, Potongan Film, TikTok.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu dari negara yang pada saat ini sedang berada pada perkembangan industri 5.0. Kemajuan teknologi dan informasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan perkembangan informasi terkini. Dalam perkembangan tersebut membuat banyaknya orang yang menggunakan situs internet dan masyarakat pun merasakan berbagai manfaat dalam penggunaan internet baik untuk hanya sekedar berkomunikasi, untuk pendidikan, bisnis, maupun hiburan. Seiring berkembangnya zaman, tata kehidupan masyarakat saat ini sangat ketergantungan menggunakan internet. Internet dianggap sangat berpengaruh di era globalisasi masa ini, salah satunya adalah pada bidang Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta. Seperti pada bidang perfilman, selain mempunyai dampak yang positif, perkembangan teknologi pada dunia perfilman juga mengakibatkan dampak negatif di kalangan masyarakat, mulai dari pengandaan hingga pembajakan film yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Di era globalisasi ini, masyarakat Indonesia terutamanya yang memiliki pekerjaan di bidang perfilman masa ini sedang mencoba untuk meningkatkan kapasitasnya dengan cara menciptakan berbagai macam film. Karya cipta film atau sinematografi dapat diartikan sebagai buah pemikiran dan akal manusia yang kreatif, memerlukan pengorbanan berupa tenaga, materi, hingga menghabiskan banyak waktu untuk mewujudkan sebuah karya. Film lahir dari buah pemikiran intelektual dari seseorang maka sudah seharusnya karya tersebut layak untuk mendapat perlindungan dan subjek

hukumnya menerima manfaat secara ekonomi.¹ Pengertian hak cipta sendiri dapat kita temui pada Pasal 1 ayat (1) UUHC yang pada intinya menentukan Hak eksklusif pencipta atas ciptaannya akan timbul secara otomatis. Dengan demikian, film termasuk dalam objek yang dilindungi secara hukum, hal tersebut dapat kita cermati dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.” Film yang sudah memiliki hak cipta seharusnya mendapatkan perlindungan khusus yang diatur dalam UUHC. Namun, saat ini permasalahan dalam penggandaan dan pembajakan film yang sudah memiliki hak cipta masih banyak dinikmati oleh khalayak ramai dengan mengesampingkan perlindungan secara hukumnya. Peningkatan jumlah pelanggaran hak cipta film ini membuat Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian baik secara moral maupun ekonomi.

Karya Cipta berupa Sinematografi ini menjadi komponen yang sangat penting. Namun di Indonesia hingga kini masih terdapat pelanggaran terhadap industri film, yakni penggandaan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita sebut dengan internet.² Kedua tindakan tersebut yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin merupakan salah satu indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta karena tidak mendapat izin dari pencipta dan telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, menentukan pada intinya Film adalah ciptaan yang berasal dari nilai seni budaya yang memiliki fungsi sosial, yang ciptaan tersebut juga dihasilkan dengan memiliki landasan atas kaidah sinematografi serta dapat dipertontonkan atau dipertunjukkan. Dengan menyaksikan sebuah film, para audiens dapat menerima sebuah informasi dengan lebih rinci melalui karena mendapat informasi melalui penglihatan dan pendengaran sekaligus secara bersamaan dengan beragam alur ceritanya.

Perkembangan bidang teknologi yang semakin canggih dan variatif membuat sarana untuk mendapatkan sebuah hiburan seperti mendengar lagu dan menonton film pun cukup mudah ditemukan. Banyak orang beranggapan bahwa dengan mengunggah potongan-potongan film tanpa adanya tujuan komersialisasi dapat menghindari indikasi

¹ Nainggolan, D. B., & SH, M. (2023). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit: Alumni. h. 64

² Purnomo, R. A. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press. h. 55

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP POTONGAN FILM YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK

pelanggaran hak cipta. Salah satu aplikasi yang sedang ramai diminati warga Indonesia serta berpotensi untuk menyebarkan konten berupa video yang dapat melanggar hak cipta adalah TikTok.³ Aplikasi ini memungkinkan seluruh penggunanya untuk menjadi pembuat konten (*content creator*) dengan mudah. Warganet lebih tertarik untuk menonton video melalui TikTok adalah karena kontennya berbentuk video yang berdurasi relatif singkat sehingga tidak menghabiskan banyak waktu dan algoritma unggahannya pun begitu beragam. Dilansir dari laman CNN Indonesia, pengguna aplikasi ini di Indonesia sampai bulan Februari 2023 berjumlah 109,9 juta pengguna dan berada pada urutan ke 2 (dua) terbanyak di dunia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statue approach*) dengan menganalisis peraturan terkait dengan isu hukum, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal maupun situs internet yang terkait dengan topik bahasan pada artikel ini yang kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Mengunggah Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok Tetap Melanggar Hak Cipta

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia ialah sebuah negara hukum (*rechtstaat*). Dasar dari pengelolaan negara Indonesia sudah barang tentu harus dilaksanakan serta bersumber dari hukum yang berlaku dan bukan hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).⁴ Sebagai negara hukum, penjaminan serta perlindungan hukum merupakan suatu hal mendasar yang harus diberikan kepada warga negaranya. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah sebuah upaya untuk melindungi kepentingan dari seseorang dalam hal ini pencipta atau

³ Hutabarat, S. A., et. al., (2023). *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. h. 67

⁴ Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), h. 549.

pemegang hak cipta.⁵ Menurut pendapat Philipus M. Hadjon terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yakni perlindungan secara preventif (yakni mencegah terjadinya sengketa/konflik) serta perlindungan secara represif (dengan cara penyelesaian sengketa/konflik). *Right of Publication* berarti seorang pencipta memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ciptaannya akan dipublikasikan atau tidak. *Right of Paternity* yaitu kewajiban atau keharusan kepada orang lain yang mempublikasikan ciptaannya untuk mencantumkan nama dari pencipta. *Right of integrity* artinya pencipta memiliki hak untuk membela dan mempertahankan reputasinya dengan cara selalu menjaga integritas dari ciptaannya.

Membahas mengenai perlindungan, hak cipta pada dasarnya melindungi sebuah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan sebuah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta guna mendapatkan keuntungan secara materiil atas ciptaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUHC, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk dapat melaksanakan beberapa tindakan seperti yang diatur dalam huruf b yakni “penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya”, huruf e yaitu “pendistribusian ciptaan atau salinannya”, dan huruf g yakni “pengumuman ciptaan”. Jika kita melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam UUHC maka dapat dipastikan kita telah melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta serta dapat dilakukan tuntutan secara perdata maupun pidana. Sementara itu, hak moral merupakan hak yang bersifat mutlak yang selalu melekat abadi pada diri seorang pencipta guna melindungi hak personal dari pencipta. Dalam pelaksanaan hak moral terdapat tiga hal yang menjadi sebuah pedoman yang harus dicermati.

Karya sinematografi sebagai salah satu bentuk Kekayaan Intelektual merupakan karya yang dilindungi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 59 huruf c UUHC. Jika melihat dari beberapa ketentuan UUHC yang melindungi berbagai macam karya merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah telah menerapkan perlindungan hukum secara preventif. Pelanggaran hak cipta terdapat dua jenis yakni pelanggaran terhadap hak moral yang diatur dalam Pasal 98 UUHC, dan terhadap hak ekonomi dalam pasal 96 UUHC.

⁵ Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), h. 80.

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP POTONGAN FILM YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK

Pada era globalisasi ini, aplikasi bernama TikTok yang dapat mengunggah konten berupa video ini sudah tidak asing lagi didengar oleh semua kalangan, baik dari remaja sampai orang dewasa. Pada saat mengunggah konten berupa potongan film maupun *reaction* terhadap film saja perlu memperhatikan syarat dan mencermati regulasi yang mengatur mengenai hak cipta khususnya di bidang sinematografi karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa karya cipta memerlukan intelektualitas dan pengorbanan yang besar untuk mewujudkannya.⁶ Namun sebelum menjustifikasi seseorang diduga melakukan pelanggaran, perlu dicermati pula pengertian dari penggunaan secara komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 UUHC. Dalam hal pelanggaran hak cipta khususnya di bidang perfilman atau sinematografi biasanya masyarakat menyamakan pelanggaran hak cipta sinematografi dengan pembajakan, padahal jika dicermati lebih dalam pengertian pembajakan dalam UUHC sudah ditentukan dalam Pasal 1 angka 23, bahwa “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan tersebut secara meluas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”. Mencermati pengertian tersebut di atas, maka dapat dicermati bahwa pembajakan ialah kegiatan penggandaan dengan pendistribusian terhadap suatu karya cipta secara meluas. Dalam rumusan pasal tersebut terdapat frasa (pendistribusian), sehingga dapat kita cermati pengertian pendistribusian berdasarkan Pasal 1 ayat (17) UUHC adalah “penjualan, pengedaran, dan/atau penyebara”. Distribusi dapat diartikan sebagai penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, persebaran benda dalam suatu wilayah geografis tertentu.

Pengguna yang mengunggah cuplikan film pada aplikasi TikTok menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa atau lumrah terjadi karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak menggunakannya dengan tujuan komersial⁷. Perlu dijelaskan lebih lanjut makna dari kata “tujuan” terlebih dahulu agar tidak menimbulkan multi tafsir. Menurut pendapat Tommy Suprpto, definisi Tujuan merupakan sebuah pencapaian misi tertentu dan dicapai dalam waktu singkat. Menurut KBBI, Tujuan berarti kualifikasi yang diharapkan atau hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan demikian makna kata tujuan menjadi definisi yang abstrak karena masih bersifat sementara dan belum terwujudkan.

⁶ Bakistuta, E. T., & Abduh, M. (2023). Dampak media sosial tiktok terhadap tindak tutur siswa sekolah dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(3), h. 1208.

⁷ Rahmaniar, A., et. al., (2023). *Bunga Rampai Isu-Isu Komunikasi Kontemporer 2023*. PT Rekacipta Proxy Media. h. 79.

Bisa saja seseorang mengunggah potongan film di aplikasi TikTok dan mengatakan hanya ingin membagi konten saja tanpa ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Hal tersebut dapat saja terjadi karena dalam UUHC tidak dijelaskan definisi dari tujuan itu sendiri. Maka dari itu masyarakat yang awam dengan hukum dan tidak pernah membaca Undang-Undang ataupun regulasi yang terkait dengan perlindungan terhadap hak cipta menganggap bahwa komersial itu adalah keuntungan berupa materi yang didapatkan secara langsung atas penyebarluasan sebuah konten.

Jika dicermati lebih lanjut, komersial sendiri tidak hanya memiliki pengertian secara materi atau berbayar, namun mereka tidak mencermati bahwa terdapat frasa “dari berbagai sumber” dan jika dicermati lagi terdapat frasa “memperoleh keuntungan ekonomi” yang artinya keuntungan tersebut bisa didapat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan penambahan jumlah penonton, jumlah suka, komentar bahkan *followers* dari akun tersebut, maka bisa menjadi bukti dan pertimbangan yang kuat bahwa penggunaan karya cipta tersebut telah menimbulkan keuntungan ekonomi secara tidak langsung kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran ekonomi terhadap pencipta atau pemegang hak cipta.

Ketika seseorang mengunggah potongan film di TikTok, tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak cipta. Meskipun tidak ada tujuan komersial, tindakan ini tetap melibatkan penggunaan karya tanpa izin, yang dapat merugikan pemegang hak dan melanggar hak eksklusif yang mereka miliki. Hal ini dapat merugikan pemegang hak cipta secara finansial dan mengurangi nilai ekonomi karya mereka.⁸ Hak cipta memberikan pemegang hak kontrol eksklusif atas karya mereka dan memberikan hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan, reproduksi, distribusi, atau pemanfaatan karya tersebut oleh pihak lain. Tanpa izin, penggunaan tersebut melanggar hak eksklusif yang diberikan oleh hak cipta. Sebagai pengguna platform media sosial seperti TikTok, penting untuk memiliki kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta. Ini berarti hanya menggunakan konten yang sah atau dengan izin, seperti menggunakan musik, klip film, atau materi lainnya yang dilindungi hak cipta hanya jika Anda memiliki hak untuk melakukannya. Platform seperti TikTok juga memiliki kebijakan yang melarang penggunaan konten yang

⁸ Nata, A. A. L. (2025). Perlindungan Hukum Konten Kreator Tiktok Yang Re-Upload Pada Aplikasi Berbeda Untuk Tujuan Komersil. *Islamic Law Journal*, 3(1), h. 2.

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP POTONGAN FILM YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK

melanggar hak cipta. Jika konten yang dilaporkan melanggar hak cipta, platform dapat mengambil tindakan, termasuk menghapus konten tersebut dan memberikan sanksi kepada pengguna yang melanggar kebijakan tersebut.

Konsekuensi Hukum Pelanggaran Hak Cipta

Meskipun mungkin tampak sepele atau tidak berbahaya, pelanggaran hak cipta dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk menuntut pelanggaran hak cipta dan dapat menuntut pengguna yang melanggar. Dalam beberapa kasus, pengguna yang melanggar hak cipta dapat dihadapkan pada denda yang signifikan dan bahkan tuntutan hukum. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk melindungi karya mereka dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain. Berikut ini beberapa konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelanggar hak cipta:

1. Tuntutan Hukum

Pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pelanggar hak cipta. Tuntutan ini dapat menghasilkan proses peradilan yang memerlukan pengguna yang melanggar untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka di pengadilan. Jika terbukti bersalah, pengguna tersebut dapat dihukum dengan denda yang signifikan.

2. Ganti Rugi

Pengadilan juga dapat memerintahkan pengguna yang melanggar untuk membayar ganti rugi kepada pemegang hak cipta. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian finansial yang diderita oleh pemegang hak cipta akibat pelanggaran, termasuk kerugian keuangan dan reputasi.

3. Sanksi Administratif

Beberapa yurisdiksi memiliki sanksi administratif terkait pelanggaran hak cipta. Misalnya, otoritas hak cipta dapat memberlakukan denda atau sanksi administratif terhadap pelanggar hak cipta, terlepas dari proses pengadilan.

4. Penghapusan Konten

Platform media sosial seperti TikTok memiliki kebijakan yang melarang pelanggaran hak cipta. Jika konten yang melanggar hak cipta

dilaporkan atau ditemukan, platform dapat mengambil tindakan untuk menghapus konten tersebut. Pengguna yang melanggar secara berulang atau serius juga dapat menghadapi penangguhan atau penghapusan akun mereka.

Penting untuk diingat bahwa konsekuensi hukum pelanggaran hak cipta dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan sifat pelanggaran yang dilakukan. Setiap negara memiliki undang-undang yang berbeda dalam hal hak cipta dan penegakan hukumnya.⁹ Oleh karena itu, penting untuk memahami undang-undang hak cipta yang berlaku di wilayah Anda dan menghormatinya. Selain konsekuensi hukum, pelanggaran hak cipta juga dapat merusak reputasi dan integritas seseorang dalam komunitas kreatif dan industri. Kesadaran akan pentingnya hak cipta dan prinsip penggunaan yang sah akan membantu mencegah pelanggaran dan menjaga integritas karya kreatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindakan mengunggah potongan film di aplikasi TikTok yang tidak mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan sebuah pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Pengertian penggunaan secara komersial perlu dicermati lebih dalam karena mempunyai makna yang luas yakni memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai sumber yang artinya meskipun dalam diri pelaku tidak ada niat dan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetap saja jika mengunggah sebuah konten tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta adalah sebuah pelanggaran. Dalam menghadapi era digital, perlu adanya adaptasi regulasi, pendidikan yang lebih baik, kolaborasi industri, dan penggunaan teknologi yang cerdas untuk memastikan perlindungan hak cipta yang efektif. Hanya dengan upaya bersama dari berbagai pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang menghargai karya-karya kreatif dan memberikan insentif bagi inovasi di era digital ini.

⁹ Wartawan, W. (2024). Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dalam Pertanggungjawaban Hukum Sesuai dengan Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Inovasi Global*, 2(9), h. 1188.

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP POTONGAN FILM YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hutabarat, S. A., et. al., (2023). CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nainggolan, D. B., & SH, M. (2023). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Penerbit: Alumni.
- Purnomo, R. A. (2017). Studi Kelayakan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press.
- Rahmaniar, A., et. al., (2023). Bunga Rampai Isu-Isu Komunikasi Kontemporer 2023. PT Rekacipta Proxy Media.

Jurnal

- Bakistuta, E. T., & Abduh, M. (2023). Dampak media sosial tiktok terhadap tindak tutur siswa sekolah dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(3), 1201-1217.
- Devi, N. N. J K., & Dharmawan, N. K. S., "Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2021): 715-724.
- Nata, A. A. L. (2025). Perlindungan Hukum Konten Kreator Tiktok Yang Re-Upload Pada Aplikasi Berbeda Untuk Tujuan Komersil. *Islamic Law Journal*, 3(1), h. 2.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), 78-83.
- Wartawan, W. (2024). Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dalam Pertanggungjawaban Hukum Sesuai dengan Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Inovasi Global*, 2(9), 1186-1198.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Media Internet

CNN Indonesia " TikTok Bikin TikTok TV di Indonesia, Apa Istimewanya? "

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230222083356-185-916212/tiktok-bikin-tiktok-tv-di-indonesia-apa-istimewanya> (2023).